



Karakteristik Perusahaan dan Eksekutif dalam Memprediksi Penghindaran Pajak di Indonesia

Lidwina Erika & Verani Carolina

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, Gedung G, Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65, Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

firm size, leverage, liquidity, profitability, executive characteristics, tax avoidance.

Kata Kunci:

ukuran perusahaan; leverage; likuiditas; profitabilitas; karakteristik eksekutif; penghindaran pajak.

Corresponding author:

Verani Carolina

Email:

velove_n4_jc@yahoo.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by SAKI.

This is an open access article under the CC BY-SA License



ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate whether certain company characteristics, such as firm size, leverage, liquidity, profitability, and executive traits, are connected to the tax avoidance strategies utilized by companies. This study utilizes a quantitative research method and examines secondary data from the years 2013 to 2022. The sample is chosen using a purposive sampling technique. Data analysis is carried out using the panel data regression method in Eviews 12 software. The findings of the study indicate that firm size, leverage, profitability, and executive traits have an impact on tax avoidance, while liquidity does not significantly affect tax avoidance. The results of this research will help investors make decisions by evaluating companies known to engage in tax avoidance based on their size, leverage, profitability, and the characteristics of their executives. However, it is important to note that this research does not consider specific industry characteristics and cannot identify the tax avoidance tendencies within each industry. Hence, future research is recommended to include control variables for different industry groups.

SARI PATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah karakteristik perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif, berhubungan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Metode penelitian kuantitatif diterapkan pada penelitian ini, dengan menggunakan data sekunder dari periode sepuluh tahun terakhir, yaitu 2013-2022. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode regresi data panel yang mengolah data menggunakan aplikasi eviews 12 digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan dengan melihat perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak dilihat dari ukurannya, leverage, profitabilitas, serta karakter eksekutifnya. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya pembatasan jenis industri sehingga tidak dapat dilihat kecenderungan penghindaran pajak dari masing-masing jenis industrinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel kontrol untuk kelompok industri.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran dengan bentuk uang yang ditujukan kepada negara oleh penduduk sebagai sumber pendapatan negara, di Indonesia pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Peraturan perpajakan diatur dalam undang-undang, memiliki sifat wajib dan mengharuskan setiap warga negara, baik individu maupun perusahaan, untuk memberikan kontribusi tanpa mendapatkan imbalan langsung karena tujuannya adalah untuk kepentingan umum negara. Namun, dalam pelaksanaan pengumpulan pajak, sering terjadi hambatan dalam bentuk penghindaran pajak. Tindakan atau strategi yang dilakukan bertujuan menghindari atau mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dikenal sebagai penghindaran pajak (Mardiasmo, 2019).

Penghindaran pajak sudah lama dilakukan, hingga saat ini penghindaran pajak masih belum dapat diatasi sepenuhnya di Indonesia. Bukti nyata bahwa pemerintah berusaha mengurangi penghindaran pajak yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Pemerintah mendapat laporan mengenai rugi usaha secara tidak wajar mengenai wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal secara berturut-turut selama 3 tahun, akan tetapi wajib pajak tersebut masih melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun (DDTCNews, 2023). Akibat pelaporan rugi usaha yang tidak wajar oleh wajib pajak, pemerintah berhak membandingkan kinerja keuangan dengan usaha yang sejenis salah satunya dengan membandingkan tingkat laba. Tujuan penelitian ini untuk menentukan apakah karakteristik perusahaan mencakup ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan manajemen sebagai pengambil keputusan, dan

tingkat risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik para eksekutif perusahaan.

Penelitian ini mengambil dua pendekatan dari karakteristik perusahaan yaitu struktur perusahaan dan kinerja perusahaan (Lang dan Lundholm, 1993). Ukuran perusahaan dan *leverage* termasuk kedalam struktur perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi penghindaran pajak karena manajemen perusahaan umumnya akan mempertimbangkan risiko ketika mengelola beban pajak, terutama dalam perusahaan dengan ukuran yang besar. Hasil penelitian yang tidak konsisten dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Wardani dan Khoiriyah (2018) serta Fatimah et al. (2021) menyatakan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Novriyanti et al. (2020) serta Noviyani dan Muid (2019) menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukurannya, besarnya suatu perusahaan bukanlah penentu perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Rasio *leverage* sebagai alat ukur untuk melihat utang yang digunakan perusahaan untuk membayar kegiatan operasional. Apabila utang perusahaan besar, maka semakin besar pula perusahaan membebankan bunga atas utangnya hal ini terjadi karena bunga utang termasuk kedalam pengurang penghasilan kena pajak dengan begitu dapat diindikasikan bahwa perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian dari Oktamawati (2017), Noviyani dan Muid (2019) serta Stawati (2020) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh dari *leverage* terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian dari Singly dan Sukartha (2015), Handayani (2018) serta Fatimah et al. (2021) menyebutkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Kinerja perusahaan melibatkan dua faktor, yaitu likuiditas dan profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya disebut Likuiditas. Likuiditas dapat

mempengaruhi penghindaran pajak, karena jika likuiditas perusahaan tinggi, itu menunjukkan adanya arus kas yang baik, sehingga perusahaan jarang menghindari pajak karena mampu membayar pajak. Likuiditas nampaknya tidak memiliki hasil yang konsisten terhadap perilaku penghindaran pajak, sebab Artinasari dan Mildawati (2018) serta Abdullah (2020) menemukan adanya pengaruh, namun Suyanto & Supramono (2012), Kartana dan Wulandari (2018) serta Fatimah et al. (2021) menunjukkan likuiditas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas mengacu pada kapasitas bisnis untuk menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba bersih. Tingkat profitabilitas yang tinggi menandakan penggunaan aset yang efektif dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diprediksi mempengaruhi penghindaran pajak karena apabila rasio profitabilitas di suatu perusahaan tinggi maka akan menciptakan keuntungan yang tinggi sehingga perusahaan akan meminimalisir risiko dan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Handayani (2018), Stawati (2020) dan Gultom (2021) menemukan profitabilitas memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan Siregar dan Widyawati (2016), Merkusiwati dan Eka Damayanthi (2019) dan Fatimah et al. (2021) menyatakan hasil yang berbeda, bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Menurut Dyreng et al. (2010) karakter yang dimiliki seorang eksekutif akan memberikan pengaruh terhadap tingkat agresifitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakteristik pemimpin perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *risk taker* (berani mengambil risiko) dan *risk averse* (berhati-hati mengambil risiko) (Low, 2008). Pemimpin dengan karakter *risk taker* memiliki kecenderungan mengambil keputusan dengan keberanian, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Sebaliknya, eksekutif dengan kepribadian *risk averse* lebih memiliki kecenderungan berhati-hati dalam mengambil risiko dan menghindari praktik penghindaran

pajak. Sesuai dengan temuan Carolina et al. (2014), Oktamawati (2017) serta Kepramareni et al. (2020) menyebutkan karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi, terdapat penelitian dengan hasil yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Fitria (2018), Kartana dan Wulandari (2018) serta Ekaputra et al. (2020) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan data jangka panjang selama satu dekade terakhir dan melibatkan seluruh perusahaan di Indonesia, kecuali perusahaan sektor keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi apakah karakteristik perusahaan dan karakteristik eksekutif dapat memprediksi atau mencerminkan perilaku penghindaran pajak jangka panjang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan data yang relevan, informasi, referensi, dan kontribusi yang bermanfaat bagi pemahaman tentang penghindaran pajak. Dalam praktiknya diharapkan, penelitian ini dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan dan membantu DJP dalam mendeteksi perusahaan yang sedang menghindari pajak.

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu hubungan antara prinsipal dan agen yang digambarkan sebagai sebuah kontrak. Pada prinsipnya principal dan agen berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, prinsipal berhak membuat keputusan dan memberikan tugas atau wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan, kemudian agen harus bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan. Namun sebagai manusia seringkali mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum sehingga mengarah pada konflik kepentingan. Selain konflik kepentingan sering terjadi perbedaan informasi atau asimetri informasi di mana prinsipal

memiliki pengetahuan yang lebih terbatas tentang perusahaan dibandingkan agen, hal ini membuat agen bertindak sendiri untuk menguntungkan kepentingan sendiri.

Teori agensi mendasari dilakukannya penghindaran pajak. Penghindaran pajak, yang dikenal sebagai *tax avoidance*, merujuk pada tindakan atau strategi yang menghalangi proses pemungutan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau asimetri informasi yaitu prinsipal berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan, sedangkan agen bertujuan mencapai keuntungan maksimal dengan harapan mendapatkan imbalan yang signifikan atas kinerja mereka dalam mengelola perusahaan (Dayanara et al., 2020). Lebih lanjut, Diyani & Rahman (2022) menyatakan bahwa prinsipal tentu menginginkan laba yang maksimal namun disertai dengan keberlangsungan usaha, sedangkan agen memaksimalkan laba untuk kepentingan diri sendiri sehingga cara yang digunakan seringkali beresiko, termasuk penghindaran pajak.

Penghindaran pajak menurut Lim (2011) merupakan strategi perusahaan untuk membayar kewajiban pajak yang lebih rendah, dilakukan dengan mengambil keuntungan dari peraturan perpajakan secara legal. Menurut Pohan (2013) merupakan upaya langsung untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kekurangan atau sering disebut *grey area* dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Dyreng et al. (2010) adalah semua usaha yang dilakukan dan berdampak pada kewajiban pajak, baik kegiatan yang legal maupun kegiatan khusus untuk menurunkan pajak dengan memanfaatkan kelemahan pajak tanpa melanggar hukum perpajakan merupakan penghindaran pajak. Menurut Carolina et al. (2019) praktik penghindaran pajak meningkatkan tingkat risiko perusahaan menjadi semakin tinggi karena

memengaruhi ketidakpastian kewajiban pajak di masa depan, yang pada gilirannya akan berdampak pada arus kas perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Menurut Lang dan Lundholm (1993) karakteristik perusahaan dalam konteks laporan keuangan dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah struktur perusahaan, meliputi ukuran perusahaan dan *leverage*. Kelompok kedua adalah kinerja perusahaan, mencakup likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Kelompok terakhir adalah pasar perusahaan, yang menggunakan KAP dan umur listing. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokusnya hanya pada dua kelompok, yaitu struktur perusahaan dan kinerja perusahaan. Variabel yang dipertimbangkan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas.

Ukuran perusahaan menurut Hormati (2009) merupakan skala atau penilaian untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan besar kecilnya, dilihat dari total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar, apabila ketiga klasifikasi tersebut semakin besar maka ukuran perusahaan juga demikian. Murhadi (2013) menegaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki perusahaan menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan. Berbeda dengan bisnis yang termasuk dalam kategori usaha kecil, bisnis besar biasanya memiliki aset yang besar serta keuntungan yang lebih konsisten. Dengan stabilnya laba maka perusahaan cenderung sanggup membayar kewajiban perpajakannya dan menghindari melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Oktamawati (2017) dan Roslita & Safitri (2022) menyebutkan semakin besar ukuran perusahaan, manajemen cenderung lebih berhati-hati dan tidak cenderung melakukan penghindaran pajak. Berikut hipotesis satu sebagaimana telah dijelaskan diatas:

H1. *Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage yaitu rasio dari total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki, dan digunakan untuk menentukan utang yang digunakan oleh perusahaan dalam membayar aktivitas operasionalnya, seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2017). Nilai *leverage* meningkat karena perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk mendanai aktivitasnya. Tingginya utang perusahaan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bunga utang dapat menjadi pengurang pajak. Maka, jika *leverage* perusahaan tinggi, dapat diasumsikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (Fadhila & Andayani, 2022). Hasil penelitian Oktamawati (2017) serta Kartana dan Wulandari (2018) sejalan dengan menyebutkan peningkatan rasio *leverage* dibarengi dengan jumlah pembiayaan utang dan beban bunga yang tinggi. Dengan beban bunga yang tinggi ini berakibat pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Berikut hipotesis kedua dalam penelitian ini yang didasarkan pada justifikasi di atas:

H2. *Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Likuiditas dan Penghindaran Pajak

Liabilitas jangka pendek adalah utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun, dan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang tersebut. Menurut Subramanyam dan Wild (2018) perhitungan likuiditas dilakukan dengan membagi aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Rasio tinggi maka perusahaan baik dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Ketika likuiditas perusahaan tinggi, hal ini mencerminkan arus kas yang sehat, sehingga perusahaan mampu membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Suyanto & Supramono, 2012). Selaras dengan penelitian Artinasari dan Mildawati (2018) menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas

yang tinggi memiliki arus kas yang baik dan cenderung penghindaran pajaknya rendah karena dapat dengan mudah membayar kewajiban, termasuk kewajiban perpajakan. Berikut hipotesis berdasarkan penjelasan di atas.

H3. *Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Tingkat pengembalian ekuitas, profitabilitas atau *Return on Asset* (ROA) mempresentasikan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Subramanyam dan Wild (2018) menggunakan rasio profitabilitas yang ditentukan dengan membagi laba bersih perusahaan dengan seluruh asetnya. Nilai profitabilitas yang tinggi, menandakan baiknya kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan laba yang tinggi, perusahaan dianggap mampu dan tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban, sehingga perusahaan umumnya menghindari tindakan penghindaran pajak. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Oktamawati (2017), Artinasari & Mildawati (2018) dan Gultom (2021) menyatakan bahwa jika profitabilitas tinggi perusahaan cenderung menghindari penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keempat yaitu:

H4. *Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.*

Karakteristik Eksekutif dan Penghindaran Pajak


Menurut Low (2008) eksekutif di suatu perusahaan dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu *risk taker* atau *risk averse*. Sifat eksekutif *risk taker* memiliki kecenderungan berani dalam membuat keputusan yang beresiko, meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan, eksekutif dengan kepribadian *risk averse* memiliki kecenderungan lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, mengurangi risiko penghindaran pajak di perusahaan. Tingkat risiko perusahaan dapat digunakan untuk menentukan karakteristik eksekutif sebagai *risk taker* atau *risk*

averse. Untuk mengevaluasi besarnya risiko, standar deviasi dari pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dihitung kemudian dibagi dengan total aset perusahaan digunakan (Paligorova, 2009). Eksekutif termasuk dalam kategori *risk taker* jika risiko perusahaan tinggi, sedangkan jika risiko perusahaan rendah, maka eksekutif termasuk dalam kategori *risk averse*. Penelitian Swingly & Sukartha (2015) dan Kepramareni et al. (2020) mendukung hubungan

antara karakter *risk taker* eksekutif dengan tingkat risiko perusahaan, di mana semakin eksekutif cenderung menjadi *risk taker*, risiko perusahaan juga cenderung meningkat, dan eksekutif menjadi lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Maka hipotesis kelima yaitu:

H5. *Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu objek atau subjek lengkap yang dipilih oleh peneliti dengan sejumlah karakteristik tertentu untuk dikaji dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2022 kecuali perusahaan sektor keuangan.

Sampel yaitu bagian dari populasi yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel harus bisa mewakili populasi agar dapat ditarik kesimpulan. *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan faktor-faktor tertentu yang sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga dapat ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti, digunakan untuk menentukan sampel dalam

penelitian ini (Sugiyono, 2019). Berikut kriteria yang harus dipenuhi perusahaan untuk dijadikan sampel penelitian: 1) Perusahaan terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah secara konsisten dari rentang waktu tahun 2013-2022. 2) Perusahaan dalam sektor keuangan dikecualikan dari sampel penelitian. 3) Perusahaan dengan data yang lengkap selama periode tahun 2013-2022. 4) Perusahaan yang memiliki laba komersil selama tahun 2013-2022. 5) Perusahaan yang nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berkisar di angka 0-1 (karena rumus CETR membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, maka jika CETR kurang dari 0 atau bernilai minus artinya perusahaan tersebut memiliki laba komersil namun mengalami rugi fiskal dan jika lebih dari 1 maka pembayaran pajak bisa termasuk pembayaran utang pajak tahun-tahun sebelumnya).

Tabel 1. Perolehan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan di BEI dalam Rupiah	868
Mengecualikan perusahaan yang termasuk kedalam sektor keuangan	(118)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap selama periode tahun 2013-2022	(356)
Mengecualikan perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2013-2022	(315)
Perusahaan yang nilai CETR berkisar di angka 0-1	(9)
Sampel Akhir	70
Jumlah sampel yang dikumpulkan (10 tahun)	700
Data <i>Outlier</i>	(88)
Jumlah sampel yang diolah	612

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

Dyrenge et al., (2010) menyatakan penghindaran pajak dapat diukur dengan membandingkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (*cash tax paid*) dengan pendapatan sebelum pajak atau laba sebelum pajak (*cash effective tax rate*, atau CETR). Jika CETR yang tinggi menunjukkan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berikut pengukuran CETR yang digunakan oleh Dyrenge et al., (2008, 2010, 2019):

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$$

Variabel Independen: Ukuran Perusahaan

Total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk menilai ukuran perusahaan (Hormati, 2009). Namun, dalam pengukuran ukuran perusahaan, total aset sering digunakan karena dianggap relatif lebih stabil daripada jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Jumlah penghindaran pajak akan semakin kecil apabila ukuran perusahaan semakin besar. Berikut pengukuran dari ukuran perusahaan yang digunakan Hormati (2009) dan Aulia & Mahpudin (2020):

$$Size = Ln (Total\ Aset)$$

Variabel Independen: Leverage

Leverage menurut Kasmir (2017) dapat diukur menggunakan rasio utang. Rasio utang dijadikan indikator untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat menghitung proporsi utang perusahaan terhadap total aset perusahaan. Jika rasio *leverage* tinggi, perusahaan memiliki kemungkinan yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Berikut adalah rumus dari DER (Kasmir, 2017):

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal}$$

Dimana total utang adalah utang jangka panjang.

Variabel Independen: Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Current Ratio* (CR). Dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan utang lancar perusahaan, CR dapat digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2017). Penghindaran pajak akan semakin rendah apabila nilai dari rasio CR tinggi. Berikut adalah rumus dari likuiditas (Kasmir, 2017):

$$CR = \frac{Aset\ Lancar}{Utang\ Lancar}$$

Variabel Independen: Profitabilitas

Return on Asset (ROA) digunakan untuk

menilai profitabilitas. ROA digunakan dengan membandingkan laba bersih dengan total aktiva, rasio ROA digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2017). Nilai rasio ROA yang semakin tinggi menunjukkan semakin rendah penghindaran pajaknya. Berikut adalah rumus dari ROA (Kasmir, 2017):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Variabel Independen: Karakteristik Eksekutif

Menurut Paligorova (2009) karakteristik eksekutif dapat dilihat dengan keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan, maka karakteristik eksekutif dapat diukur menggunakan resiko perusahaan. Standar deviasi dari EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang dibagi dengan total aset dapat digunakan untuk mengukur risiko perusahaan, digunakan untuk mengindikasikan sejauh mana penyimpangan terhadap laba (Paligorova, 2009). Resiko perusahaan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa karakter eksekutif bersifat *risk taker* dan sebaliknya (Paligorova, 2009). Berikut adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur *corporate risk* (Paligorova, 2009):

$$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari } \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun standar deviasi dari perbandingan EBITDA dengan Total Aset diperoleh dari rumus:

$$\text{Standar deviasi} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2}$$

Dimana: x adalah EBITDA/Total Aset dan n adalah jumlah sampel

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan software *eviews* 12 untuk menguji data. Sebelum melakukan pengujian asumsi klasik, dilakukan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan model yang terbaik dari ketiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect*

Model (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini karena terdapat menggunakan variabel independen lebih dari satu menggunakan persamaan:

$$CETR = \alpha + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 LIQ_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 CORPRISK_{it} + e_{it}$$


Keterangan :

- CETR : Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)
- α : konstanta
- $\beta_{1,2,3,4,5}$: koefisien regresi
- SIZE : variabel ukuran perusahaan
- LEV : variabel *leverage*
- LIQ : variabel likuiditas
- ROA : variabel profitabilitas
- CORPRISK : variabel karakteristik eksekutif
- i,t : perusahaan, tahun

HASIL DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Penghindaran pajak dihitung menggunakan proxi CETR. Gambar 2 menunjukkan nilai rata-rata CETR perusahaan di Indonesia dari tahun 2013-2022. Dilihat dari grafik menunjukkan trendline dari nilai CETR yang menurun. Penghindaran pajak dan CETR memiliki korelasi negatif, apabila nilai CETR rendah, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Keadaan ini membuktikan bahwa penghindaran pajak di Indonesia belum dapat diatasi sepenuhnya. Meskipun penurunan CETR pada tahun 2019 dapat saja disebabkan karena kondisi pandemi, akan tetapi dari tahun 2016 ke 2017 dan juga 2018-pun terjadi penurunan walaupun saat itu tidak dalam kondisi pandemi.



Gambar 2. Rata-rata CETR Periode Tahun 2013-2022

Deskriptif statistik untuk variabel independen disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

	Mean	Max.	Min.	Std. Dev
CORP RISK	0.018	0.270	0.000	0.021
LIQ	2.517	12.768	0.252	1.734
LEV	0.607	2.711	0.043	0.423
ROA	0.093	0.454	0.000	0.069
SIZE	29.420	33.655	25.770	1.583

Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran dari kondisi perusahaan sampel pada saat CETR mencapai titik terendah, yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, tingkat *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan maupun *corporate risk* (yang menunjukkan karakter eksekutif) berada di nilai yang tinggi juga. Pada saat penghindaran tinggi namun likuiditas menunjukkan angka yang tinggi juga tidak dapat menunjukkan pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan hasil penelitian yang

membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dibawah ini disajikan hasil uji *chow* yang digunakan untuk memutuskan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan melihat kriteria dari nilai probabilitas, CEM merupakan model terbaik jika probability lebih dari 0,05. Sedangkan FEM menjadi model yang terbaik jika probability < 0,05. Dalam penelitian ini, diperoleh *Cross-section Chi-square* yaitu 0,0000 < 0,05 maka FEM dipilih sebagai model terbaik.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	8,534314	(69,537)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	453,070436	69	0,0000

Uji *hausman* merupakan langkah selanjutnya, yang digunakan untuk memutuskan antara FEM atau *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan kriteria dari nilai probabilitas, jika nilai probability lebih besar dari 0,05 maka model REM yang terbaik, namun jika probability kurang

dari 0,05 maka model FEM yang terbaik. Hasil dari *Cross-section Random* sebesar $0,0000 < 0,05$ maka model yang dipilih adalah FEM. Dari hasil

penelitian ini dapat disimpulkan FEM merupakan model terbaik.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	28,710545	5	0,0000

Fixed Effect Model (FEM) terpilih menjadi model terbaik dalam penelitian ini. FEM yang menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya menjadi model regresi data panel terbaik, sehingga uji normalitas dalam penelitian ini tidak perlu dilakukan (Kuncoro, 2013). Dalam pengujian data pada penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey*, uji multikoleniaritas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factors* (VIF), dan uji autokorelasi dengan pengujian *Durbin-Watson*.

Uji Hipotesis

Pertama dilakukan uji *goodness of fit* atau uji statistik F digunakan untuk memprediksi akurasi fungsi regresi sampel dalam memprediksi

nilai sebenarnya (Ghozali & Ratmono, 2017). Nilai *F-statistic* yang bisa dilihat dari Tabel 5 sebesar 9,032 dengan nilai *prob(F-statistic)* sebesar 0,000, dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan kelima variabel independen merupakan model yang tepat untuk menaksir variabel dependen.

Lalu dilakukan uji koefisien determinasi yang berguna untuk menggambarkan variabel dependen diukur dengan baik oleh modelnya (Ghozali & Ratmono, 2017). Dalam tinjauan ini, nilai *adjusted R-squared* dari Tabel 5 sebesar 0,493 yang berarti lima variabel independen dapat menjelaskan 49,3% dari variabel dependen sedangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini dapat menjelaskan sisanya 50,7%.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Arah Prediksi	Koefisien	T stat	P-value
SIZE	-	-0,027351	-2,224058	0,0266
LEV	+	-0,095126	-3,556923	0,0004
LIQ	-	-0,004547	-1,125476	0,2609
ROA	-	-0,705291	-6,422247	0,0000
CORP RISK	+	-0,496815	-2,211988	0,0274

F = 0,0000
Adj R² = 0,493107

Melihat pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan dapat diketahui melalui pengujian signifikansi parameter individual atau uji statistik t. Hasil dari uji statistik t yang terdapat di Tabel 5 menunjukkan bahwa

SIZE, DER, ROA, dan CORP RISK berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan nilai probabilitas CR lebih dari 0,05 maka ada pengaruh CR terhadap penghindaran pajak.

Nilai probabilitas dari ukuran perusahaan

sebesar 0,0266, ditunjukkan pada Tabel 5, kurang dari 0,05 maka CETR berpengaruh pada ukuran perusahaan. Sehingga H_1 diterima, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya korelasi negatif antara ukuran perusahaan dengan CETR karena nilai koefisien sebesar -2,224. Ketika ukuran perusahaan semakin besar, nilai CETRnya semakin rendah, maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil penghindaran pajaknya. Dengan demikian penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017) dan Roslita & Safitri (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan sampel penelitian dan periode waktu yang diteliti dapat menjadi penyebab perbedaan ini.

Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Swingly & Sukartha (2015), Wardani & Khoiriyah (2018) serta Sulaeman (2021) yang menyatakan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan besar biasanya memiliki laba yang tinggi, yang meningkatkan beban pajak yang harus dibayar dan memotivasi bisnis untuk melakukan penghindaran pajak.

Nilai probabilitas dari X_2 yaitu *leverage* sebesar $0,0004 < 0,05$ yang berarti *leverage* memiliki pengaruh terhadap CETR, maka H_2 diterima, hipotesis yang menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai koefisien *leverage* sebesar -3,557 artinya *leverage* memiliki hubungan negatif terhadap CETR. Ketika nilai *leverage* semakin tinggi maka semakin rendah nilai CETR artinya semakin tinggi utang pajak maka bunga pajaknya semakin tinggi, bunga pajak dapat menjadi pengurang pajak, sehingga *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Sehingga hal ini sesuai dengan temuan Siregar & Widyawati (2016)

Oktamawati (2017), dan Noviyani & Muid (2019).

Likuiditas dengan nilai probabilitas sebesar $0,2609 > 0,05$ berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak atau CETR. Sehingga H_3 yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Dari hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan semakin besar atau kecilnya kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alam & Fidiana (2020) Fatimah et al. (2021) dan Febrilyantri (2022) menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak.

Nilai probabilitas dari profitabilitas $0,0000 < 0,05$ artinya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak. Sehingga H_4 diterima. Nilai koefisien dari profitabilitas sebesar -6,422 artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR, atau profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017), Artinasari & Mildawati (2018) dan Gultom (2021), namun sejalan dengan Dewinta & Setiawan (2016), Wardani & Khoiriyah (2018) dan Novriyanti & Dalam (2020). Menurut Artinasari & Mildawati (2018), nilai profitabilitas yang besar menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih besar, yang meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga penghindaran pajak dimotivasi agar perusahaan dapat membayar lebih sedikit pajak secara keseluruhan.

Hipotesis lima yaitu karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dapat dibuktikan dari nilai probabilitas sebesar $0,0274 < 0,05$ sehingga hipotesis lima diterima. Ketika risiko perusahaan tinggi maka eksekutif memiliki sifat *risk taker*, sifat yang berani dalam mengambil keputusan. Karakteristik eksekutif memiliki nilai t sebesar -2,211988 artinya adanya korelasi negatif antara karakter eksekutif dengan CETR dan hubungan positif dengan

penghindaran pajak. Ketika risiko perusahaan semakin tinggi maka penghindaran pajak tinggi, pemimpin yang memiliki sifat *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil risiko bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Kepramareni et al., 2020). Hasil ini konsisten dengan penelitian Swingly & Sukartha (2015) dan Oktamawati (2017) dan Afriyanti et al. (2019).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh likuiditas. Sampel merupakan perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2013-2022 dengan metode *purposive sampling*.

Implikasi penelitian ini digunakan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang merugikan negara dan tidak etis untuk dilakukan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang agresif memiliki resiko yang tinggi di masa yang akan datang untuk dilakukannya pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk melihat perusahaan yang cenderung akan melakukan penghindaran pajak dilihat dari ukurannya, *leverage*, profitabilitas, serta karakter eksekutifnya.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya pembatasan jenis industri sehingga tidak dapat dilihat kecenderungan penghindaran pajak dari masing-masing jenis industrinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel kontrol untuk kelompok industri.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 1–13.
- Alam, M. H., & Fidiana. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage* dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289–300.
- Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita. (2014). Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 409–419.
- Carolina, V., Oktavianti, & Handayani, R. (2019). *Tax avoidance* & Corporate Risk: An Empirical Study in Manufacturing Company. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 291–300.
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3). <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3693>
- DDTCNews. (2023), January 9. *WP Laporan Rugi Fiskal 3 Tahun Berturut-turut? Menkeu Bisa Lakukan Ini*. <https://news.ddtc.co.id/wp-lapor-rugi-fiskal-3-tahun-berturut-turut-menkeu-bisa-lakukan-ini-44828>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas,

- Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3).
- Diyani, L.A., & Rahman, H. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 118–140.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate *Tax avoidance*. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? *The Accounting Review*, 94(2), 179–203.
- Ekaputra, Rd. Mohd. R., Nazar, M. R., Asalam, A. G., & Husna, A. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 27–36.
- Fadhila, N. & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500.
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, *Leverage*, Capital Intensity dan Likuiditas Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 109–120.
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *EtiHAD: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Instirusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Journal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.
- Hormati, A. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 288–298.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Kepramareni, P., Yuliasuti, I. A. N., & Suarningsih, N. W. A. (2020). Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga dan *Tax avoidance* perusahaan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 93–106.
- Kuncoro, M., & Hardani, W. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (4th ed.). Erlangga. Bandung

- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lang, M., & Lundholm, R. (1993). Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures. *Journal of Accounting Research*, 31(2), 246
- Lim, Y. (2011). *Tax avoidance*, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 456–470.
- Low, A. (2008). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *SSRN Electronic Journal*, 2006-03-003. <https://doi.org/10.2139/ssrn.934857>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; Edisi 2019). Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p26>
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan : Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat. Jakarta.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article*, 5(1), 24–35.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Paligorova, T. (2009). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. In *SSRN Electronic Journal* (No. 3; Vol. 3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1331655>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Roslita, E., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 189–201.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Buku 2* (Ed. 10). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Suyanto, D. K., & Supramono. (2012). Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177. <http://jurkubank.wordpress.com>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audir, Ukuran perusahaan, *Leverage* dan Sales Growth pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 10(1), 47–62.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.